



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRANDULOR
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA NGRANDULOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Pengisian Jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara mutasi Jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2024 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Kepala Desa Ngrandulor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngrandulor (Lembaran Desa Ngrandulor Tahun 2017 Nomor 1/A);


- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Camat Peterongan Kabupaten Jombang Nomor : 140/354/415.64/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Rekomendasi Pemberhentian an. IRFAN PURWANTO;
 2. Surat Rekomendasi Camat Peterongan Kabupaten Jombang Nomor : 140/777/415.64/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa an. SITI KHODIJAH

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : **SITI KHODIJAH**
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 27-09-1990
dari jabatan Kepala Urusan Keuangan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngrandulor
pada tanggal 29 Juli 2024

KEPALA DESA NGRANDULOR



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Peterongan;
2. Sdr. Ketua BPD Ngrandulor.
